



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan sebelum informasi alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik per jenis/bidang/subbidang per Daerah disampaikan melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diundangkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran Dana Alokasi Khusus Fisik mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Padang Pariaman perlu dilakukan Pergeseran Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.1.068.103.576.890 (satu triliun enam puluh delapan miliar seratus tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.1.069.185.184.769 (satu triliun enam puluh Sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sebesar Rp.747.708.033.676 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.747.661.118.676 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sebesar Rp.307.298.714.214 (tiga ratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.309.002.756.093 (tiga ratus sembilan miliar 2 juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
 - (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
 - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum pergeseran sebesar Rp.11.688.829.000 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.11.113.410.000 (sebelas miliar seratus tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.408.000.000 (satu milyar empat ratus delapan juta rupiah).
2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.157.819.992.963 (seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.156.735.250.055 (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.29.721.218.800 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.29.039.509.492 (dua puluh sembilan miliar tiga puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.37.125.173.650 (tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.36.779.640.050 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.84.252.542.406 (delapan puluh empat miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.84.197.542.406 (delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.6.721.058.107 (enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.6.718.558.107 (enam miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah).
- (7) Belanja Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
3. Lampiran I diubah.
4. Lampiran II diubah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH
A S.H., M.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001